



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YATI, Nik : 3323085609930001, Tempat / tanggal lahir : Temanggung, 16 September 1993, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : WNI, Agama : Islam, Status perkawinan : Belum kawin, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, Tempat tinggal : Dusun Mekarsari, RT 003 / RW 005, Desa / Kel. Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmg tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 14 Januari 2021, dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmg telah mengajukan permohonan Ganti nama di Akte Kelahiran kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir di Temanggung pada tanggal 16-09-1993 merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Sudi (bapak) dan Ngatinah (ibu) kemudian PEMOHON diberi nama YATI sebagaimana tercantum dalam kutipan akta lahir NO.1708/TP/1997 yang telah dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kab. Temanggung pada tanggal 16 Oktober 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain akta lahir sebagaimana tersebut dalam posita No. 1 identitas PEMOHON seperti halnya kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), ijazah sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Atas (SMA) nama PEMOHON tertulis dengan Nama : YATI;
3. Bahwa menurut keyakinan PEMOHON Nama YATI kurang tepat, sehingga PEMOHON merasa tidak nyaman dan malu saat memperkenalkan diri dikarenakan nama yang terlalu pendek dan menjadi bahan ejekan teman-teman karena nama ini dianggap ketinggalan jaman oleh karenanya PEMOHON bermaksud untuk mengganti nama yang semula PEMOHON bernama YATI maka PEMOHON akan mengganti dengan Nama : AZKIA AZKAWIJAYA;
4. Bahwa sebagaimana penjelasan pada posita No. 3, maka PEMOHON meminta izin untuk mengajukan ganti nama beserta penulisan nama dalam akta kelahiran NO. 1708/TP/1997, yaitu yang semula bernama "YATI" diganti menjadi "AZKIA AZKA WIJAYA";
5. Bahwa sebagaimana keterangan pada posita No. 4 maka PEMOHON mohon kepada Hakim Yang menangani permohonan ini untuk mengabulkan dan menetapkan serta member izin permohonan ganti Nama pada PEMOHON yang "YATI" di ganti menjadi "AZKIA AZKA WIJAYA". Sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang–Undang No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon Hakim yang memeriksa permohonan ini memerintahkan PEMOHON untuk segera melaporkan setelah adanya putusan tentang adanya ganti nama PEMOHON kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Temanggung;

Sehingga berdasarkan hal yang telah terurai diatas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk ganti nama sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran NO. 1708/TP/1997, yang semula bernama "YATI" diganti menjadi "AZKIA AZKA WIJAYA";

Halaman 2 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Nama PEMOHON Dari yang semula bernama "YATI" diganti menjadi "AZKIA AZKA WIJAYA";
4. Menetapkan nama "AZKIA AZKA WIJAYA" adalah nama sah PEMOHON;
5. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melapor kepada instansi terkait;
6. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3323085609930001 atas nama YATI tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 731/87/VII/93 tanggal 31 Juli 1993 antara SUDI dan NGATINAH, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL.2706792 atas nama YATI tanggal 16 Oktober 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor K.33230559058 atas nama Kepala Keluarga SUDI tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Sosial atas nama YATI tanggal 26 Mei 2012, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.53/12.23/PP.01.1/23/2006 atas nama YATI tanggal 26 Juni 2006, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.01/11.23/PP.01.1/093/2009 atas nama YATI tanggal 20 Juni 2009, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan

Halaman 3 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmg



dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-3 dan P-5 sampai dengan P-7 tersebut di atas berupa foto copy dari foto copy awalnya, yang isinya telah dicocokkan dipersandingan dan sesuai dengan foto copy awalnya, kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Siti Zulaechah dan Saksi Hemi Baroroh, keterangannya masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI SITI ZULAECHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa PEMOHON lahir di Temanggung pada tanggal 16 September 1993 yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Sudi (bapak) dan Ngatinah (Ibu), kemudian PEMOHON diberi nama YATI;
 - Bahwa nama Pemohon dalam dokumen akta kelahiran, kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), ijazah sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Atas (SMA) tertulis dengan nama YATI;
 - Bahwa menurut keyakinan PEMOHON, nama YATI kurang tepat, sehingga PEMOHON merasa tidak nyaman dan malu saat memperkenalkan diri dikarenakan nama yang terlalu pendek dan menjadi bahan ejekan teman-teman karena nama ini dianggap ketinggalan jaman, oleh karenanya PEMOHON bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama YATI diganti dengan Nama AZKIA AZKAWIJAYA;
 - Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon mengganti namanya dari nama YATI menjadi Nama AZKIA AZKAWIJAYA;Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;
2. **Saksi HEMI BAROROH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa PEMOHON lahir di Temanggung pada tanggal 16 September 1993 yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Sudi (bapak) dan Ngatinah (Ibu), kemudian PEMOHON diberi nama YATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen akta kelahiran, kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), ijazah sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Atas (SMA) tertulis dengan nama YATI;
 - Bahwa menurut keyakinan PEMOHON, nama YATI kurang tepat, sehingga PEMOHON merasa tidak nyaman dan malu saat memperkenalkan diri dikarenakan nama yang terlalu pendek dan menjadi bahan ejekan teman-teman karena nama ini dianggap ketinggalan jaman, oleh karenanya PEMOHON bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama YATI diganti dengan Nama AZKIA AZKAWIJAYA;
 - Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon mengganti namanya dari nama YATI menjadi Nama AZKIA AZKAWIJAYA;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa

keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan PEMOHON hendak mengganti nama Pemohon yang semula bernama YATI diganti dengan Nama AZKIA AZKAWIJAYA alasannya yaitu menurut keyakinan PEMOHON, nama YATI kurang tepat, sehingga PEMOHON merasa tidak nyaman dan malu saat memperkenalkan diri dikarenakan nama yang terlalu pendek dan menjadi bahan ejekan teman-teman karena nama ini dianggap ketinggalan jaman;
- Bahwa sejak dari kecil Pemohon sering diejek oleh temannya bahwa namanya terlalu pendek dan sering dipanggil dengan nama "Yati Pesek", sehingga Pemohon sering menangis di sekolah;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon mengganti namanya dari nama YATI menjadi Nama AZKIA AZKAWIJAYA;
- Bahwa nama AZKIA AZKAWIJAYA diberikan oleh seorang tokoh agama yang artinya yaitu "usaha untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik";

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL.2706792 tanggal 16 Oktober 1997, yang semula bernama YATI hendak diganti menjadi AZKIA AZKAWIJAYA karena menurut keyakinan PEMOHON, nama YATI kurang tepat, sehingga PEMOHON merasa tidak nyaman dan malu saat memperkenalkan diri dikarenakan nama yang terlalu pendek dan menjadi bahan ejekan teman-teman karena nama ini dianggap ketinggalan jaman, oleh karenanya PEMOHON bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama YATI diganti dengan Nama AZKIA AZKAWIJAYA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini lahir pada tanggal 16 September 1993, sehingga saat ini berusia 28 (Dua puluh delapan) tahun, maka secara hukum Pemohon telah mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada

Halaman 6 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3323085609930001 atas nama YATI tanggal 24 Agustus 2020, pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mekarsari RT 003 / RW 005 Desa / Kelurahan Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 sampai dengan P.7 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3323085609930001 tanggal 24 Agustus 2020, Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL.2706792 tanggal 16 Oktober 1997, Kartu Keluarga Nomor K.33230559058 tanggal 20 Februari 2017, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.53/12.23/PP.01.1/23/2006 tanggal 26 Juni 2006, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.01/11.23/PP.01.1/093/2009 tanggal 20 Juni 2009, pada pokoknya semuanya membuktikan bahwa nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut semuanya tertulis dengan nama YATI;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Siti Zulaechah dan Saksi Hemi Baroroh yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa PEMOHON lahir di Temanggung pada tanggal 16 September 1993 yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Sudi (bapak) dan Ngatinah (Ibu), kemudian PEMOHON diberi nama YATI, Bahwa nama Pemohon dalam dokumen akta kelahiran, kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), ijazah sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Atas (SMA) tertulis dengan nama YATI, namun menurut keyakinan PEMOHON,

Halaman 7 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama YATI kurang tepat, sehingga PEMOHON merasa tidak nyaman dan malu saat memperkenalkan diri dikarenakan nama yang terlalu pendek dan menjadi bahan ejekan teman-teman karena nama ini dianggap ketinggalan jaman, oleh karenanya PEMOHON bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama YATI diganti dengan Nama AZKIA AZKAWIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON lahir di Temanggung pada tanggal 16 September 1993 yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Sudi (bapak) dan Ngatinah (Ibu), kemudian PEMOHON diberi nama YATI sebagaimana tercantum dalam kutipan akta lahir Nomor 1708/TP/1997 yang telah dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 16 Oktober 1997;
- Bahwa selain dalam dokumen akta lahir tersebut, identitas PEMOHON seperti halnya kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), ijazah sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Atas (SMA) nama PEMOHON tertulis dengan Nama YATI;
- Bahwa menurut keyakinan PEMOHON, nama YATI kurang tepat, sehingga PEMOHON merasa tidak nyaman dan malu saat memperkenalkan diri dikarenakan nama yang terlalu pendek dan menjadi bahan ejekan teman-teman karena nama ini dianggap ketinggalan jaman, oleh karenanya PEMOHON bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama YATI diganti dengan Nama AZKIA AZKAWIJAYA;
- Bahwa sejak dari kecil Pemohon sering diejek oleh temannya bahwa namanya terlalu pendek dan sering dipanggil dengan nama "Yati Pesek", sehingga Pemohon sering menangis di sekolah;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon mengganti namanya dari nama YATI menjadi Nama AZKIA AZKAWIJAYA;
- Bahwa nama AZKIA AZKAWIJAYA diberikan oleh seorang tokoh agama yang artinya yaitu "usaha untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik";
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran dan semua Ijazah milik Pemohon yang aslinya sudah hilang sebagaimana surat keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) dalam permohonan Pemohon yang mohon agar Hakim "Memberi izin kepada PEMOHON untuk ganti nama sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran NO. 1708/TP/1997, yang semula bernama "YATI" diganti menjadi "AZKIA AZKA WIJAYA", kemudian "Menetapkan Nama PEMOHON Dari yang semula bernama "YATI" diganti menjadi "AZKIA AZKA WIJAYA" dan "Menetapkan nama "AZKIA AZKA WIJAYA" adalah nama sah PEMOHON", masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, ternyata benar tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu semata-mata adalah untuk mewujudkan maksud Pemohon yang berusaha atau berikhtiar agar selalu dalam nyaman dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas atau tanda pengenal yang mempermudah dalam mengingat dan menganalisis sesuatu karena tanpa adanya nama, manusia akan mengalami kesulitan dalam mengenali sesuatu hal, oleh sebab itu pemberian nama kepada seseorang sudah seharusnya berpijak pada tujuan untuk memenuhi kewajiban alami, mentaati perintah agama dan mendidik kesalehan anak;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa "*Setiap Anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan*", sehingga dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merupakan hak asasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hakikat tujuan pemberian nama tersebut diatas, oleh karena permohonan penggantian nama yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini bertujuan untuk tertib administrasi serta tidak melanggar ketentuan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon dari nama "YATI" diganti menjadi "AZKIA AZKA WIJAYA", dengan demikian terhadap petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu petitum ke-5 (kelima) dalam permohonan Pemohon yang mohon agar Hakim "Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melapor kepada instansi terkait", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL.2706792 atas nama YATI tanggal 16 Oktober 1997 yang ditandatangani

Halaman 10 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmg



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum ke-5 (kelima) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar yang redaksionalnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum ke-6 (keenam) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL.2706792 tanggal 16 Oktober 1997 dari nama semula YATI menjadi AZKIA AZKA WIJAYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 11 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp254.000,00 (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2021** oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmg tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nanang Latif Andrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Nanang Latif Andrianto, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Sumpah	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp9.000,00</u>
Jumlah	Rp254.000,00

(Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmg